

ANTESEDEN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Octavianus Digdo Hartomo¹, Bok Maria Silvia²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah Indonesia

digdo@unika.ac.id

Abstract

Corruption is still a serious problem in Indonesia. Anti-corruption disclosure is an important aspect that shows the company's commitment to prevent, monitor and eradicate corruption. This study aims to determine the level of anti-corruption disclosure in Indonesian listed company and examine the antecedent factors influencing it. The antecedents factors are audit quality, governance committee, industry risk, commissioners who have political affiliation and business diversification. Data obtained from the company's annual report listed on Indonesia Stock Exchange from 2013 to 2017. The sampling method using purposive sampling with a final sample of 1058 companies. Analysis using multiple linear regression. The results show that the level of anti-corruption policy disclosure in Indonesia is still low with an average disclosure of 4.5%. Audit quality, governance committee, industrial risk, and politically affiliated commissioners are proven to be antecedents of anti-corruption disclosure, while the company diversification variable have no effect on anti-corruption disclosures

Keywords : *Anti Corruption Disclosure; Audit Quality, Governance Committee, Industrial Risk*

Abstrak

Korupsi masih merupakan masalah serius di Indonesia. Pengungkapan anti korupsi merupakan aspek penting yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk mencegah, memantau, dan memberantas korupsi. Kajian ini bertujuan mengetahui tingkat pengungkapan anti korupsi di Indonesia dan menguji anteseden yang mempengaruhinya, yaitu .kualitas audit, komite tata kelola, risiko industri, komisaris yang memiliki afiliasi politik dan diversifikasi bisnis. Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga 2017. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan sampel final sebanyak 1058 perusahaan. Analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan kebijakan anti korupsi di Indonesia masih rendah dengan rata rata pengungkapan 4,5 %/ Kualitas audit, komite tata kelola, risiko industri, dan komisaris yang berafiliasi secara politik terbukti merupakan anteseden pengungkapan anti korupsi, sedangkan variabel diversifikasi perusahaan tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Kata kunci : Pengungkapan Anti Korupsi, Kualitas Audit, Komite Tata Kelola, Risiko Industri

Cronicle of Article: Received (October, 2019); Revised (November 2019); and Published (December 2019).

©2019 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

Profil and corresponding author: Octavianus Digdo Hartomo dan Bok Maria Silvia, are from progam studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Corresponding author : digdo@unika.ac.id

How to cite this article: Hartomo,O.D. & Silvia, B.M. (2019). Anteseden Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Kajian Akuntansi 3 (2). 196-209

PENDAHULUAN

Korupsi masih merupakan masalah dan tantangan serius di Indonesia. Pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat korupsi 89 dari 180 negara di dunia (Transparency International 2019). Korupsi dapat menyebabkan rusaknya perkembangan ekonomi, dan menghilangkan akuntabilitas. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), dunia usaha sebagai pelaku pasar memiliki peran untuk menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, serta mencegah terjadinya KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Puncaknya adalah, pada saat pengambilan keputusan, tata kelola perusahaan akan mendorong adanya transparansi dan keterbukaan, sehingga dapat diketahui alasan atas keputusan yang dibuat dan keputusan itu dapat dipertanggung jawabkan. sehingga *Good Corporate Governance* sangat berkaitan erat dengan upaya anti korupsi.

Untuk menjamin keberlanjutan, korporasi akan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola yang baik tidak hanya membantu perusahaan untuk mencapai operasi yang efektif, pelaporan yang bertanggung jawab dan keberlanjutan. Pengungkapan anti korupsi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan komitmen perusahaan dalam memerangi korupsi. Pengungkapan terhadap aspek *social, ethical, environmental* dan *sustainability* sekarang ini menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada para *stakeholder* (Murwaningsari, 2009). Dewasa ini, investor mulai mempertimbangkan informasi mengenai kebijakan anti korupsi di perusahaan, sebab mereka mulai menyadari bahwa kasus korupsi yang melibatkan perusahaan tersebut akan berdampak pada pengembalian yang tidak pasti untuk investor tersebut. Sehingga, perusahaan semakin didorong untuk menerapkan kebijakan untuk memerangi

praktik korupsi dan strategi pencegahan korupsi dapat dimasukkan sebagai bagian dari praktek tanggung jawab sosial perusahaan dan dikomunikasikan kepada semua bagian perusahaan (Karim, 2016).

Sebagai pemasok korupsi, korporasi bisa menjadi bagian dari masalah sekaligus solusi korupsi. Kesadaran perusahaan untuk melawan korupsi tercermin dari berbagai hal salah satunya pengungkapan anti korupsi yang ada di laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan anti korupsi merupakan aspek penting yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk mencegah, memantau, dan memberantas korupsi. *United Nations Global Compact* (2011) menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki kebijakan anti korupsi yang detail dan sistem manajemen dan prosedur yang mencegah korupsi. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran no 032/SEJOK.04/2015 yang merekomendasikan perusahaan terbuka untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi dalam laporan tahunan.

Pengungkapan anti korupsi merupakan bentuk komitmen nyata perusahaan untuk mencegah dan memberantas korupsi sebagai upaya memotong mata rantai korupsi dari sisi penawaran korupsi. Namun demikian belum banyak perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi dalam laporan tahunan. Penelitian Hartomo dan Nugraheni (2019) membuktikan bahwa selama lima tahun tingkat pengungkapan anti korupsi masih sangat rendah karena di bawah angka 5 persen. Hasil penelitian Joseph et al (2016) menunjukkan bahwa pengungkapan anti korupsi perusahaan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan di Malaysia. Beberapa faktor diyakini akan mendorong pengungkapan kebijakan anti korupsi perusahaan, yaitu kualitas audit, keberadaan komite tata kelola, risiko industri, keberadaan komisaris berafiliasi politik dan diversifikasi. Studi yang dilakukan oleh Danuta (2017) menyatakan bahwa *Crowe's*

Fraud Pentagon Theory untuk pertimbangan dalam pencegahan *fraud*.

Healy & Serafeim (2013) menyatakan bahwa pengungkapan anti korupsi perusahaan dipegaruhi oleh KAP *Big 4*, sedangkan Wang et al. (2008) mengemukakan tingkat pengungkapan sukarela untuk perusahaan meningkat jika mereka diaudit oleh KAP *Big 4* dan KAP *Big 4* yang mendorong pengungkapan yang lebih transparan dari perusahaan serta Malagueno et al. (2010) menyatakan kualitas informasi akuntansi yang diprosikan oleh peningkatan keberadaan KAP *Big 4* memiliki dampak yang signifikan pada tingkat korupsi di suatu negara. Komite tata kelola atau komite yang terdiri dari beberapa anggota dewan direksi yang mengurus penerapan tatakelola perusahaan. Penelitian Nasir et al.(2014) mengemukakan bahwa *governance committee* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan LQ 45 dan Malau (2017) menemukan bahwa tata kelola yang diprosikan oleh keberadaan komite tata kelola berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan.

Industri yang bernegosiasi dengan pemerintah atau menjual produk dan layanan kepada pemerintah dianggap berisiko tinggi (Healy & Serafeim, 2013). Penelitian de Melo (2015) menemukan hubungan antara risiko industri dengan pengungkapan anti korupsi perusahaan, Healy & Serafeim (2013) menyatakan bahwa pengungkapan anti korupsi perusahaan dipegaruhi oleh Risiko Industri serta Young & Marais (2012) mengutarakan bahwa semakin perusahaan berada dalam industri berisiko tinggi, semakin banyak mereka melaporkan informasi tentang CSR secara keseluruhan.

Anggota komisaris yang berafiliasi politik adalah anggota dewan komisaris yang bergiat di bidang politik. Penelitian *Indonesia Corruption Watch* (2015) bahwa sebesar 52,3 persen anggota DPR RI 2014-2019 berlatar belakang pengusaha atau

menjabat dalam perusahaan dan sebesar 11 persen atau 32 perusahaan memiliki potensi konflik kepentingan langsung dengan jabatan, wewenang dan tugas anggota DPR yang bersangkutan. Healy & Serafeim (2013) menyatakan bahwa pengungkapan anti korupsi perusahaan dipegaruhi oleh diversifikasi serta Chan (2003) mengutarakan bahwa perusahaan dengan tingkat diversifikasi yang lebih tinggi lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai segmen secara sukarela..

Penelitian ini mencoba menilai sejauh mana tingkat pengungkapan kebijakan anti korupsi pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Selain itu penelitian ini juga akan menguji apakah variabel kualitas audit, keberadaan komite tata kelola, risiko industri, anggota dewan komisaris yang berafiliasi politik dan diversifikasi perusahaan merupakan anteseden dalam pengungkapan kebijakan anti korupsi perusahaan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian korupsi (UU 31/1999, 1999) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan Lee et al., 2010 menyatakan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau kekuatan yang dimiliki seorang individu untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Korupsi disebutkan juga menjadi sebuah penghancur yang sangat kuat terhadap kepercayaan serta ekonomi dalam bidang bisnis besar maupun kecil (Sullivan et al., 2013). Secara ekonomi perusahaan yang melakukan tindakan korupsi terutama suap akan memiliki reputasi yang buruk didepan pemegang saham yang mempercayakan modal mereka kepada perusahaan. Dengan adanya reputasi yang buruk ini maka suatu perusahaan akan menghadapi suatu masalah kedepannya seperti dipandang masyarakat menjadi

kurang baik dalam menjalankan bisnisnya sehingga kehilangan daya minat investor (Bukovansky, 2006)

Healy & Serafeim, (2013) mengemukakan untuk melindungi reputasi dan mengurangi risiko litigasi mereka sendiri, KAP *Big 4* menuntut pengungkapan standar anti korupsi yang lebih kuat oleh perusahaan yang mereka audit. Risiko Litigasi merupakan risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan.. Hal tersebut pastinya akan sangat merugikan KAP karena merusak reputasi yang membuat KAP dapat kehilangan klien-klien, kemudian penyelesaian masalah secara litigasi akan memakan banyak waktu dan biaya. Maka dari itu KAP *Big 4* akan lebih mendorong perusahaan yang mereka audit untuk lebih menyadari dan peduli terhadap anti korupsi dan mengungkapkannya dalam pelaporan. Sesuai pendapat Ayu et al., (2019) bahwa kualitas audit ditinjau dari reputasi KAP yaitu termasuk termasuk dalam KAP *big 4*. Penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu: Healy & Serafeim (2013) menyatakan bahwa pengungkapan anti korupsi perusahaan dipengaruhi oleh KAP *Big 4*, Wang et al. (2008) mengemukakan tingkat pengungkapan sukarela untuk perusahaan meningkat jika mereka diaudit oleh KAP *Big 4* dan KAP *Big 4* yang mendorong pengungkapan yang lebih transparan dari perusahaan serta Malagueno et al. (2010) menyatakan kualitas informasi akuntansi yang diprosikan oleh peningkatan keberadaan KAP *Big 4* memiliki dampak yang signifikan pada tingkat korupsi di suatu negara. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hipotesis pertama sebagai berikut

H1 : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan Anti Korupsi

Komite tata kelola atau *corporate governance committee* merupakan sebuah komite yang terdiri dari beberapa anggota

dewan direksi (Wiley, 2010). Tujuan utama komite ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan tata kelola (Charitou et al. 2007). Pengungkapan anti korupsi menandakan bahwa perusahaan peduli akan pemberantasan korupsi yang berbahaya dan merugikan bagi pemerintah, masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Jika terjerat kasus korupsi perusahaan dan merugi baik secara finansial atau secara sosial, kerugian itu dapat membuat perusahaan kehilangan banyak uang maupun kepercayaan konsumen sehingga dapat mengakibatkan kebangkrutan. Tentunya hal tersebut tidak diinginkan perusahaan, oleh sebab itu tata kelola akan dirancang serta diimplementasikan dengan baik demi meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian tata kelola perusahaan diantaranya adalah komite tata kelola. Apabila terdapat komite tata kelola dalam perusahaan maka mereka akan mendorong dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik sehingga akan semakin banyak aspek-aspek penting yang dapat diungkapkan perusahaan salah satunya pengungkapan anti korupsi. Penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu: Nasir et al. (2014) mengemukakan bahwa *governance committee* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan LQ 45 dan Malau (2017) menemukan bahwa tata kelola yang diprosikan oleh keberadaan komite tata kelola berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hipotesis kedua sebagai berikut

H2 : Keberadaan Komite Tata Kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan Anti Korupsi

Paparan perusahaan terhadap korupsi akan ditentukan oleh industri di mana mereka beroperasi. Industri berisiko tinggi yaitu minyak dan gas, kehutanan, pertambangan, pertahanan, konstruksi, telekomunikasi. Juga

industri yang bernegosiasi dengan pemerintah atau menjual produk dan layanan kepada pemerintah dianggap berisiko tinggi (Healy & Serafeim, 2013). Perusahaan yang berurusan dengan pemerintah dianggap berisiko tinggi karena dalam pemerintahan semua dilakukan dengan proses birokrasi. Birokrasi tersebut seringkali rumit dan memakan waktu yang lama sehingga menimbulkan biaya tinggi. Untuk menghindari biaya tinggi karena proses birokrasi yang rumit dan lama maka perusahaan mengambil jalan pintas yaitu dengan meyuap agar proses tersebut dimudahkan dan dipersingkat waktunya. Risiko bisnis ini berkaitan dengan ketidakpastian dalam pendapatan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang menghadapi risiko bisnis tinggi sebagai akibat dari kegiatan operasinya, akan menghindari untuk menggunakan utang yang tinggi dalam mendanai aktivitya karena akan muncul beban biaya atas pinjaman yang dilakukan perusahaan. Hal ini akan memunculkan beban biaya atas pinjaman yang dilakukan perusahaan (Prathiwi dan Yadnya, 2017). Jika berada dalam industri berisiko tinggi maka perusahaan akan lebih mempedulikan tindakan pencegahan korupsi karena tidak ingin perusahaannya tersandung masalah akibat korupsi. Salah satu bukti bahwa perusahaan berusaha mencegah korupsi ditunjukkan dari pengungkapan anti korupsi. Maka dari itu perusahaan yang berada di dalam industri berisiko tinggi akan lebih terdorong untuk melakukan pengungkapan anti korupsi. Argumen lain mengemukakan bahwa apabila perusahaan termasuk dalam risiko tinggi maka semakin rentan dan risiko terjadinya korupsi semakin besar. Jika banyak praktik korupsi terjadi di dalamnya maka perusahaan semakin tidak ingin mengungkapkan karena tidak ingin kasus korupsi tersebut terungkap ke publik. Penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu: de Melo (2015) menemukan hubungan antara risiko industri

dengan pengungkapan anti korupsi perusahaan, Healy & Serafeim (2013) menyatakan bahwa pengungkapan anti korupsi perusahaan dipegaruhi oleh Risiko Industri serta Young & Marais (2012) mengutarakan bahwa semakin perusahaan berada dalam industri berisiko tinggi, semakin banyak mereka melaporkan informasi tentang anti korupsi secara keseluruhan. Karena terdapat dua argumen yang sama kuat dan arahnya berlawanan maka hipotesis ini tidak memiliki arah. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hipotesis ketiga sebagai berikut
H3 : Risiko Industri berpengaruh terhadap pengungkapan Anti Korupsi
Dewan Komisaris adalah organ perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Di dalam dewan komisaris terdapat anggota-anggota yang memiliki pengaruh dan dikenal oleh masyarakat secara luas. Anggota komisaris yang berpengaruh di masyarakat terdiri dari politisi, akademisi dan anggota organisasi sosial. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada politisi. Politisi adalah sebutan bagi orang yang bergiat di bidang politik, biasanya merupakan pengurus partai atau aktivis partai (Silaen et al., 2007). Maka anggota komisaris yang berafiliasi politik adalah anggota dewan komisaris yang bergiat di bidang politik. Argumen lain mengemukakan bahwa apabila terdapat politisi dalam dewan komisaris maka rentan terjadi konflik kepentingan seperti yang ditemukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa 11% anggota DPR RI memiliki potensi konflik kepentingan langsung antara bisnisnya dengan jabatan, wewenang dan tugas anggota DPR yang bersangkutan. Konflik kepentingan dapat mengakibatkan perusahaan menjadi cenderung membatasi atau tidak melakukan pengungkapan karena ingin menutup-nutupi permasalahan tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung variabel-

variabel dalam penelitian ini yaitu yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (2015) bahwa sebesar 52,3 persen anggota DPR RI 2014-2019 berlatar belakang pengusaha atau menjabat dalam perusahaan dan sebesar 11 persen atau 32 perusahaan memiliki potensi konflik kepentingan langsung dengan jabatan, wewenang dan tugas anggota DPR yang bersangkutan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (2018) mengenai tindak pidana korupsi profesi/jabatan yang paling banyak adalah anggota DPR dan DPRD sebanyak 205 atau 23,6 persen. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hipotesis keempat sebagai berikut

H4 : Anggota Komisaris yang berafiliasi Politik berpengaruh terhadap pengungkapan Anti Korupsi

Diversifikasi diartikan sebagai perusahaan yang mengembangkan bisnis utamanya ke bisnis lainnya (Gluck, 1985). Atau dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki beberapa segmen bisnis. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan yang segmennya berbeda dari induk perusahaan memiliki sifat yang kompleks. Sifat kompleks dari perusahaan multi-segmen menyiratkan potensi yang lebih besar untuk asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham (Bens & Monahan, 2004). Pada perusahaan yang memiliki beberapa segmen bisnis tentunya risiko terjadinya asimetri atau perbedaan informasi juga semakin besar. Dengan menerapkan pengungkapan strategi anti korupsi yang diharapkan bahwa risiko asimetri informasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara manajemen dan pemegang saham dapat dikurangi. Maka dari itu diversifikasi dapat mendorong perusahaan melakukan pengungkapan anti korupsi. Terdapat argumen lain yang mengemukakan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki beberapa segmen berbeda maka akan semakin rentan terjadi korupsi di dalamnya. Hal tersebut

dikarenakan operasional perusahaan yang semakin rumit dan kompleks. Apabila operasional rumit dan kompleks risiko terjadinya korupsi semakin besar. Maka dari itu perusahaan semakin tidak ingin mengungkapkan karena tidak ingin kasus korupsi di dalamnya diketahui publik. Penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu: Bens & Monahan (2004) mengemukakan untuk perusahaan multi-segmen ada hubungan yang signifikan secara statistik dengan kualitas pengungkapan dan Healy & Serafeim (2013) menyatakan bahwa pengungkapan anti korupsi perusahaan dipengaruhi oleh diversifikasi serta Chan (2003) mengutarakan bahwa perusahaan dengan tingkat diversifikasi yang lebih tinggi lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai segmen secara sukarela. Karena terdapat dua argumen yang sama kuat dan arahnya berlawanan maka hipotesis ini tidak memiliki arah. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hipotesis kelima sebagai berikut

H5 : Diversifikasi Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Anti Korupsi

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penentuan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2013 – 2017. 2) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang dapat diakses. 3) Laporan tahunan menyediakan profil dewan komisaris. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan publik yang telah diaudit tahun 2013 sampai 2017 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id dan situs resmi sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel Penelitian

	2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2013 – 2017	471	493	512	526	563
Laporan tahunan yang tidak tersedia	(25)	(31)	(23)	(32)	(13)
Laporan tahunan tidak menyediakan profil dewan komisaris	(2)	-	(1)	-	-
Sampel yang digunakan	444	462	488	494	550
Total			2.438		

Sumber: Data diolah, 2019

Definisi Operasional Variabel

Pengungkapan Anti Korupsi perusahaan menjadi bentuk kepedulian dan kemauan perusahaan dalam melawan korupsi. Dalam penelitian ini pengungkapan anti korupsi diukur dengan menggunakan indeks berdasarkan penelitian Dissanayake, Islam, & Dellaportas, (2011), seperti yang terdapat dalam Joseph et al., (2016). Terdapat 40 item pengungkapan kebijakan anti korupsi. Skor Indeks pengungkapan kebijakan anti korupsi merupakan perbandingan antara item yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan dan item yang seharusnya diungkapkan atau 40 item.

Kualitas Audit

DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan dengan jujur tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit dapat diukur salah satunya dengan ukuran KAP. Elder et al. (2011) membedakan jenis KAP menjadi *big 4* dan non *big 4*. Kualitas Audit dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy* dengan kriteria sebagai berikut:

Kode 1 = Perusahaan diaudit KAP Big 4

Kode 0 = Perusahaan tidak diaudit KAP Big 4

Keberadaan Komite Tata Kelola

Komite tata kelola atau *corporate governance committee* merupakan sebuah komite yang terdiri dari beberapa anggota dewan direksi (Wiley, 2010). Keberadaan komite tata kelola dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy* dengan kriteria sebagai berikut:

Kode 1 = Perusahaan memiliki komite tata kelola

Kode 0 = Perusahaan memiliki tidak komite tata kelola

Risiko Industri

Paparan perusahaan terhadap korupsi akan ditentukan oleh industri di mana mereka beroperasi. Industri yang bernegosiasi dengan pemerintah atau menjual produk dan layanan kepada pemerintah dianggap berisiko tinggi. Yang termasuk dalam industri berisiko tinggi yaitu minyak dan gas, bahan dasar (termasuk kehutanan dan pertambangan), pertahanan, barang modal, konstruksi, telekomunikasi, dan sektor utilitas (Healy & Serafeim, 2013). Risiko Industri dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy* dengan kriteria sebagai berikut:

Kode 1 = Termasuk dalam perusahaan berisiko tinggi

Kode 0 = Tidak termasuk dalam perusahaan berisiko tinggi

Anggota Komisaris yang berafiliasi Politik

Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Politisi adalah sebutan bagi orang yang bergiat di bidang politik, biasanya merupakan pengurus partai atau aktivis partai (Silaen et al., 2007). Maka anggota komisaris yang berafiliasi politik adalah anggota dewan komisaris yang bergiat di bidang politik.

Dalam penelitian ini anggota komisaris yang berafiliasi politikk meliputi pensiunan politisi dan politisi aktif. Anggota Komisaris yang yang berafiliasi Politik dalam penelitian ini diukur dengan rasio anggota yang berafiliasi terhadap dewan komisaris.

Rasio Anggota berafiliasi Politik =

$$\frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris berafiliasi Politik}}{\text{JumlahSeluruhanggotaDewanKomisaris}}$$

Diversifikasi

Diversifikasi diartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki beberapa segmen bisnis. Diversifikasi terjadi apabila anak perusahaan tersebut memiliki segmen bisnis yang berbeda dengan induk perusahaan. Diversifikasi didalam penelitian ini diukur menggunakan variabel *dummy* dengan kriteria sebagai berikut:

Kode 1 = Perusahaan memiliki anak perusahaan berbeda yang segmen

Kode 0 = Perusahaan tidak memiliki anak perusahaan berbeda yang segmen

Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda setelah sebelumnya menguji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Pada penelitian ini, dilakukan analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Model empiris dari analisis tersebut adalah:

$$\text{AntiKorup} = \beta_0 + \beta_1 \text{KUAL} + \beta_2 \text{KOM} + \beta_3 \text{RIS} + \beta_4 \text{POL} + \beta_5 \text{DIV} + e$$

AntiKorup = Pengungkapan Anti Korupsi

β_0 = Konstanta

KUAL = Kualitas Audit

KOM = Keberadaan Komite Tata Kelola

RIS = Risiko Industri

POL = Anggota Komisaris yang berafiliasi Politik

DIV = Diversifikasi

β_1 = Koefisien dari UK

β_2 = Koefisien dari INDP

β_3 = Koefisien dari RIS

β_4 = Koefisien dari ABM

β_5 = Koefisien dari DIV

e = *error*

Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji t. Dimana nilai t masing-masing variabel dibandingkan dengan nilai t tabel untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menunjukkan deskripsi tentang data yang meliputi nilai minimum dan maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi masing-masing variabel yang ada dalam penelitian. Hasil analisis deskriptif menggunakan SPSS 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Akhir

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas_Audit	1058	.00	1.00	.3336	.47174
Komite_TataKelola	1058	.00	1.00	.0180	.13286
Risiko_Industri	1058	.00	1.00	.2042	.40328
RasioDK_Politik	1058	.000	.333	.00650	.037193
Diversifikasi	1058	.00	1.00	.2098	.40738
Pengungkapan_Anti_Korupsi	1058	.025	.300	.04938	.041820
Valid N (listwise)	1058				

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah data setelah dilakukan uji normalitas dan eliminasi data yang bernilai ekstrim

(*extreme values*) sebanyak 1058. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, tingkat pengungkapan kebijakan anti korupsi di

Indonesia masih relatif rendah karena diperoleh rata-rata tingkat pengungkapan hanya sebesar 4,9 %, meskipun ada perusahaan sampel yang mencapai tingkat pengungkapan 30%, namun masih ada perusahaan yang mengungkap 2,5 % saja.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Awal

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.171	2438	.000

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* atas *Unstandardized Residual* menunjukkan

nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti data belum berdistribusi normal.

Tabel 4 hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* atas *Unstandardized Residual* menunjukkan nilai signifikansi $0,074 > 0,05$ yang berarti data berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Akhir

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.027	1058	.074

Sumber: Data diolah (2019)

Uji Heteroskedastisitas

Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS 22:

Tabel 5 . Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.045	.002			29.162	.000
	Kualitas_Audit	-.002	.002	-.022		-.714	.476
	Komite_TataKelola	.001	.008	.005		.174	.862
	Risiko_Industri	-.002	.003	-.019		-.610	.542
	RasioDK_Politik	.013	.030	.013		.431	.666
	Diversifikasi	-.001	.003	-.009		-.279	.780

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Berikut adalah hasil uji multikolinearitas menggunakan SPSS 22:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	Collinearity Statistics	
		VIF	
1 (Constant)			
Kualitas_Audit	.986		1.014
Komite_TataKelola	.983		1.017
Risiko_Industri	.993		1.007
RasioDK_Politik	.996		1.004
Diversifikasi	.998		1.002

a. Dependent Variable:

Pengungkapan_Anti_Korupsi

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 6 menunjukkan nilai *Tolerance* untuk masing-masing variabel independen < 1 dan tidak ada nilai VIF variabel independen yang lebih dari 8 sehingga dapat disimpulkan data bebas multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Berikut adalah hasil uji autokorelasi menggunakan SPSS:

Tabel 7 . Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R		Durbin-Watson
			Square	Std. Error of the Estimate	
1	.897 ^a	.805	.804	.018512	1.842

a. Predictors: (Constant), Diversifikasi, Kualitas_Audit, Risiko_Industri, RasioDK_Politik, Komite_TataKelola

b. Dependent Variable: Pengungkapan_Anti_Korupsi

Sumber: Data diolah (2019)

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berikut ini merupakan hasil uji t yaitu seperti yang digambarkan tabel 8 dibawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Kesimpulan	
		B	Std. Error	Beta	t		Sig.
1	(Constant)	.042	.001		51.883	.000	
	Kualitas_Audit	.005	.001	.057	4.182	.000	Diterima
	Komite_TataKelola	.233	.004	.741	53.972	.000	Diterima
	Risiko_Industri	-.009	.001	-.083	-6.110	.000	Diterima
	RasioDK_Politik	.573	.015	.510	37.369	.000	Diterima
	Diversifikasi	-.001	.001	-.013	-.981	.327	Ditolak

a. Dependent Variable: Pengungkapan_Anti_Korupsi

Sumber: Data diolah (2019)

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama penelitian ini membuktikan bahwa Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi.

Kualitas audit dapat diukur salah satunya dengan ukuran KAP. KAP *Big 4* tentunya memiliki reputasi yang sudah tidak diragukan lagi dan dibutuhkan bertahun-tahun untuk membangun reputasi tersebut. Hal tersebut membuat mereka lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya sehingga tidak melakukan kesalahan yang dapat menghancurkan reputasi tersebut. Healy & Serafeim, (2013) mengemukakan untuk melindungi reputasi dan mengurangi risiko litigasi mereka sendiri, KAP *Big 4* menuntut pengungkapan standar anti korupsi yang lebih kuat oleh perusahaan yang mereka audit. Risiko Litigasi merupakan risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan. Pihak-pihak yang berpentingan tersebut meliputi kreditor, investor, dan regulator. Apabila mereka terkena risiko litigasi maka

harus menyelesaikannya melalui litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dan tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama(Sembiring, 2011). Hal tersebut pastinya akan sangat merugikan KAP karena merusak reputasi yang membuat KAP dapat kehilangan klien-klien, kemudian penyelesaian masalah secara litigasi akan memakan banyak waktu dan biaya. Maka dari itu KAP *Big 4* akan lebih mendorong perusahaan yang mereka audit untuk lebih menyadari dan peduli terhadap anti korupsi dan mengungkapkannya dalam pelaporan. KAP *Big 4* juga turut terlibat dalam upaya pencegahan korupsi pada level internasional seperti PricewaterhouseCoopers (PwC) yang menjadi penyokong terselenggaranya acara *35th International Conference on the Foreign Corrupt Practices Act* pada 27-30 November 2018 lalu di Washington, DC. Konferensi tersebut dihadiri oleh narasumber dari berbagai negara dengan pembahasan inti

mengenai anti korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa KAP *Big 4* lebih aktif dalam upaya pencegahan korupsi, sehingga dapat mendorong perusahaan yang mereka audit untuk lebih peduli terhadap anti korupsi dan mengungkapkannya dalam pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Healy & Serafeim (2013), Wanget al. (2008) dan Malagueno et al. (2010).

Hasil pengujian hipotesis kedua penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan komite tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Nasir et al. (2014) dan Malau (2017). Komite tata kelola atau *corporate governance committee* merupakan sebuah komite yang terdiri dari beberapa anggota dewan direksi (Wiley, 2010). Tujuan utama komite ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan tata kelola (Charitou et al. 2007). Terdapat banyak aspek dalam standar pengungkapan tata kelola perusahaan salah satunya sebagaimana dikemukakan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 32/SEOJK.04/2015 yang merekomendasikan perusahaan untuk memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Pengungkapan anti korupsi menandakan bahwa perusahaan peduli akan pemberantasan korupsi yang berbahaya dan merugikan bagi pemerintah, masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Jika terjerat kasus korupsi perusahaan dan merugi baik secara finansial atau secara sosial, kerugian itu dapat membuat perusahaan kehilangan banyak uang maupun kepercayaan konsumen sehingga dapat mengakibatkan kebangkrutan. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian tata kelola perusahaan diantaranya adalah komite tata kelola. Keberadaan komite tata kelola dalam perusahaan maka akan mendorong dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik sehingga akan semakin banyak aspek-aspek penting yang dapat diungkapkan

perusahaan salah satunya pengungkapan anti korupsi.

Hasil pengujian hipotesis ketiga penelitian ini membuktikan bahwa risiko industri berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Healy & Serafeim, (2013) mengemukakan bahwa paparan perusahaan terhadap korupsi akan ditentukan oleh industri di mana mereka beroperasi. Industri yang bernegosiasi dengan pemerintah atau menjual produk dan layanan kepada pemerintah dianggap berisiko tinggi. Jika berada dalam industri berisiko tinggi maka perusahaan akan lebih mempedulikan tindakan pencegahan korupsi karena tidak ingin perusahaannya tersandung masalah akibat korupsi. Salah satu bukti bahwa perusahaan berusaha mencegah korupsi ditunjukkan dari pengungkapan anti korupsi. Maka dari itu perusahaan yang berada di dalam industri berisiko tinggi akan lebih terdorong untuk melakukan pengungkapan anti korupsi.

Argumen lain mengemukakan bahwa apabila perusahaan termasuk dalam risiko tinggi maka semakin rentan dan risiko terjadinya korupsi semakin besar. Jika banyak praktik korupsi terjadi di dalamnya maka perusahaan semakin tidak ingin mengungkapkan karena tidak ingin kasus korupsi tersebut terungkap ke publik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian-penelitian yaitu: de Melo (2015), Healy & Serafeim (2013) serta Young & Marais (2012).

Hasil pengujian hipotesis keempat penelitian ini membuktikan bahwa anggota komisaris yang berafiliasi politik berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Di dalam dewan komisaris terdapat anggota-anggota yang

memiliki pengaruh dan dikenal masyarakat secara luas. Anggota komisaris yang berpengaruh di masyarakat terdiri dari politisi, akademisi dan anggota organisasi sosial. Pada umumnya politisi memiliki jejaring yang luas serta ikatan dengan lembaga pemerintah, kelompok masyarakat dan organisasi nirlaba. Jejaring mewakili peningkatan pengetahuan dan mereka adalah sumber pertimbangan, keahlian, dan koneksi yang meningkatkan hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingannya (de Melo, 2015). Dengan luasnya jejaring dan pengetahuan yang dimiliki oleh politisi maka tentu akan sangat menyadari bahaya korupsi dan kerugiannya pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Selain itu politisi akan sangat peduli terhadap citra atau *image*-nya di masyarakat dan apabila perusahaan yang dipimpinnya terkena kasus korupsi akan sangat menghancurkan citra tersebut. Tentunya mereka tidak ingin hal tersebut terjadi sehingga mendorong perusahaan yang dipimpinnya melakukan pengungkapan anti korupsi. Argumen dari sudut pandang lain mengemukakan bahwa apabila terdapat politisi dalam dewan komisaris maka rentan terjadi konflik kepentingan seperti yang ditemukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (2015) bahwa 11% anggota DPR RI memiliki potensi konflik kepentingan langsung antara bisnisnya dengan jabatan, wewenang dan tugas anggota DPR yang bersangkutan. Konflik kepentingan dapat mengakibatkan perusahaan menjadi cenderung membatasi atau tidak melakukan pengungkapan karena ingin menutup-nutupi permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (de Melo, 2015) dan *Indonesia Corruption Watch* (2015)

Hasil pengujian kelima hipotesis ini gagal membuktikan bahwa diversifikasi perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Diversifikasi diartikan sebagai perusahaan yang mengembangkan bisnis utamanya ke bisnis lainnya (Gluck, 1985). Perusahaan yang memiliki segmen bisnis berbeda dari

lini bisnis utamanya memiliki sifat yang kompleks. Sifat kompleks dari perusahaan multi-segmen menyiratkan potensi yang lebih besar untuk asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham (Bens & Monahan, 2004). Alasan ditolaknya hipotesis ini karena tinggi rendahnya diversifikasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi. Jadi perusahaan dengan tingkat diversifikasi yang tinggi belum tentu akan mengungkapkan anti korupsi lebih baik daripada yang tidak terdiversifikasi dan sebaliknya. Argumen lain yang mengemukakan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki beberapa segmen berbeda maka akan semakin rentan terjadi korupsi di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan kegiatan operasional perusahaan yang semakin rumit dan kompleks. Rumitnya aktivitas operasional dan kompleksnya risiko akan meningkatkan risiko korupsi. Maka dari itu perusahaan semakin tidak ingin mengungkapkan karena tidak berharap kasus korupsi di dalamnya terungkap ke publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat pengungkapan kebijakan anti korupsi di Indonesia masih relatif rendah karena rata-rata hanya sebesar 4,5 % dari index pengungkapan anti korupsi yang dikembangkan Dissanayake (2012), meskipun ada perusahaan sampel yang mencapai tingkat pengungkapan 30%, namun masih ada perusahaan yang mengungkap 0,25 % saja. Rendahnya tingkat pengungkapan tersebut disebabkan belum adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk menampilkan pengungkapan anti korupsi dalam laporan tahunannya. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 032/ SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka hanya merekomendasikan pengungkapan anti korupsi dan belum mewajibkan dalam laporan tahunan emiten di Bursa Efek Indonesia. Kualitas Audit, keberadaan komite tata kelola, risiko industri dan anggota dewan komisaris yang berafiliasi politik merupakan anteseden Pengungkapan

kebijakan Anti Korupsi Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan diversifikasi bisnis tidak terbukti mempengaruhi pengungkapan kebijakan anti korupsi. Penelitian selanjutnya perlu melakukan penyesuaian index pengungkapan kebijakan anti korupsi yang dikembangkan oleh Dissanayake (2012) dengan konteks perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan pemahaman tingkat pengungkapan anti korupsi yang diharapkan akan meningkatkan tingkat pengungkapannya. Selain itu dari sisi peraturan, perlu adanya regulasi yang lebih tegas dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mewajibkan pengungkapan anti korupsi dalam laporan tahunan sebagai bentuk upaya perusahaan untuk memotong mata rantai korupsi dari sisi penawaran dan mencegah serta memberantas korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P. D., Rosnidah, I., & Sulistyowati, W. A. (2019). The Influence of Company Size and Audit Fee on Audit Quality. *1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018)*.
- Bens, D. A., & Monahan, S. J. (2004). *Disclosure Quality and the Excess Value of Diversification*. 42(4), 691–730.
- Bukovansky, M. (2006). The hollowness of anti-corruption discourse. *Review of International Political Economy*, 13(2), 181–209.
<https://doi.org/10.1080/09692290600625413>
- Chan, M. C. (2003). *Voluntary Disclosure of Segment Information in a Regulated Environment: Australian Evidence*. Edith Cowan University.
- Charitou, A., Louca, C., & Panayides, S. (2007). Cross-Listing, Bonding Hypothesis and Corporate Governance. *Journal of Business Finance & Accounting*, 34(October), 1281–1306.
- Danuta, K. S. (2017). Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2).
- de Melo, R. B. E. B. (2015). *Essays On Anti-Corruption Disclosure Doctoral Thesis in Business and Management Sciences*. August.
- Dissanayake, T., Islam, M. A., & Dellaportas, S. (2011). *Corporate Disclosure on Combating Bribery: A Study of Two Global Companies in the Telecommunication Industry*. 1–45.
- Elder, R. J., Beasley, M. S., Arens, A. A., & Jusuf, A. A. (2011). *Jasa Audit dan Assurance*. Salemba Empat.
- Gluck, F. W. (1985). A Fresh Look At Strategic Management. *The Journal Of Business Strategy*.
- Healy, P., & Serafeim, G. (2013). An Analysis Of Firms ' Self-Reported Anticorruption Efforts. *Nyu Accounting Summer Camp*, 9 (December 2011).
- Indonesia Corruption Watch. (2015). *Hasil Penelitian Potensi Konflik Kepentingan Anggota Dpr Ri 2014-2019*.
- Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Avelind Noyem, J., & Darus, F. (2016). A Comparative Study Of Anti-Corruption Practice Disclosure Among Malaysian And Indonesian Corporate Social Responsibility (Csr) Best Practice Companies. *Journal Of Cleaner Production*, 112, 2896–2906.
<https://doi.org/10.1016/J.jclepro.2015.10.091>
- Karim, N. Karina; A. Dan E. E. S. (2016). Pengungkapan Anti Korupsi Dan Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan Terdaftar Di Indeks Sri Kehati. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 15(2), 28–52.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Graph Tpk Berdasarkan Profesi/Jabatan*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 30.
- Lee, S. H., Oh, K., & Eden, L. (2010). Why

- Do Firms Bribe?: Insights From Residual Control Theory Into Firms' Exposure And Vulnerability To Corruption. *Management International Review*, 50(6), 775–796. <https://doi.org/10.1007/S11575-010-0057-9>
- Malagueno, R., Albrecht, C., Ainge, C., & Stephens, N. (2010). Accounting And Corruption: A Cross-Country Analysis. *Journal Of Money Laundering Control*, 13(4).
- Malau, M. (2017). Analisis Tata Kelola, Jaminan Eksternal, Karakteristik Perusahaan Dan Kebangkrutan Terhadap Laporan Keberlanjutan. *Fundamental Management Journal*, 9816(2), 47–55.
- Murwaningsari, E. (2009). Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities Dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 30–41.
- Nasir, A., Ilham, E., & Utara, V. I. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar. *Jurnal Ekonomi*, 22, 1–18.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/Pojk.04/2014*.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Visimedia.
- Silaen, V., Sirait, J. R., Jagau, Y., Simatupang, A., Doloksaribu, M., Pieris, J., Lalu, N. G., & Saragi, M. (2007). *Dr. Johannes Leimena, Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani*. Pt Bpk Gunung Mulia Dalam Kerja Sama Dengan Panitia Mengenang 100 Tahun Dr. Johannes Leimena.
- Sullivan, J. D., Wilson, A., & Nadgrodkiewicz, A. (2013). *The Role Of Corporate Governance In Fighting Corruption*. 1–21.
- Uu 31/1999. (1999). *Law Of Republic Of Indonesia About Corruption*. 1–30.
- Wang, K., Sewon, O., & Claiborne, M. C. (2008). *Determinants And Consequences Of Voluntary Disclosure In An Emerging Market : Evidence From China*. 17, 14–30. <https://doi.org/10.1016/J.Intaccudtax.2008.01.001>
- Wiley. (2010). *Corporate Governance Committee*. (N.D.). Webster's New World Finance And Investment Dictionary.
- Young, S., & Marais, M. (2012). *A Multi-Level Perspective Of Csr Reporting : The Implications Of National Institutions And Industry Risk Characteristics*. 1–19.